




PUTUSAN

Nomor 1560/Pdt.G/2017/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Misbah binti M. Jafar, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Amba RT.001 RW. 001 Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;
melawan

Kodrat bin H. Bosang, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Raya Cargo No.140 Kubung Kaja (Penginapan Namira sebelah rumah Suka Duka) Denpasar Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 01 Nopember 2017 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 1560/Pdt.G/2017/PA.Bm, tanggal 01 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 19 September 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 108/23/II/2014 tanggal 10 Februari 2014 ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bawaan Tergugat di Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima kurang lebih selama 11 tahun, kemudian pindah di rumah kos-kosan di Hlm 1 s/d Hlm 10 Nomor Putusan 1560/Pdt.G/2017/PA.BM


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 1560/Pdt.G/2017/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Misbah binti M. Jafar, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Amba RT.001 RW. 001 Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;
melawan

Kodrat bin H. Bosang, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Raya Cargo No.140 Kubung Kaja (Penginapan Namira sebelah rumah Suka Duka) Denpasar Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 01 Nopember 2017 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 1560/Pdt.G/2017/PA.Bm, tanggal 01 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 19 September 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 108/23/II/2014 tanggal 10 Februari 2014 ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bawaan Tergugat di Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima kurang lebih selama 11 tahun, kemudian pindah di rumah kos-kosan di Hlm 1 s/d Hlm 10 Nomor Putusan 1560/Pdt.G/2017/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Denpasar Bali kurang lebih selama 1 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. Fajar Ramadan (laki laki) umur 10 tahun
 - b. Ferdiasyah (laki laki) umur 8 tahun
 - c. Al Fikri (laki laki) umur 4 tahun;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Maret 2017 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
- a. Tergugatsukamencaci-makiPenggugatdengan kata-katakotor ;
 - b. Tergugatsukacemburutanpaalasanjelas ;
 - c. Tergugatsukaberpacarandenganperempuan lain yang bernamaLilisSuryani mantan janda Tergugat ;
4. Bahwapuncakkeretakanrumah tanggaantaraPenggugatdenganTergugattersebut erjadikuranglebihpadabulan September 2017 yang akibatnya Penggugatpergimeninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Rasabou Kecamatan Sape Kabupate Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

Hlm 2 s/d Hlm 10 Nomor Putusan 1560/Pdt.G/2017/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Kodrat bin H. Bosang) Terhadap Penggugat (Misbah binti M. Jafar);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meski Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Termohon tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tidak mengajukan perubahan, namun memberikan keterangan tambahan bahwa ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ,52 06068310870002 tanggal 20 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah /Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan bahwa pada hari ini ia telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 108/23/II/2014 tanggal 10 Pebruari 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Asakota Kota Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Hlm 3 s/d Hlm 10 Nomor Putusan 1560/Pdt.G/2017/PA.BM



dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa di samping bukti surat-surat, Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1 Rosida binti Marjuni, umur 31. tahun, agama Islam, pekerjaan Swata, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.08/01 Kelurahan Rontu Kecamatan Raba Kota Bima, serta bersedia bersumpah menurut agamanya; dan ia sebagai teman Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat bernama Misbah binti M. Jafar dan tergugat bernama Kodrat bin H. Bosan;
- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bawaan Tergugat di Kecamatan Sape Kabupaten Bima;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab pertengkaran, karenan Terugat suka cemburu, suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit didamaikan lagi, lebih baik cerai saja;

2 Juliati binti M. Jafar, umur 24. tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.08/01 Kelurahan Rontu Kecamatan Raba Kota Bima, serta bersedia bersumpah menurut agamanya; dan ia sebagai teman Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat bernama Misbah binti M. Jafar dan tergugat bernama Kodrat bin H. Bosan;
- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bawaan Tergugat di Kecamatan Sape Kabupaten Bima;

Hlm 4 s/d Hlm 10 Nomor Putusan 1560/Pdt.G/2017/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab pertengkaran, karenan Terugat suka cemburu, suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit didamaikan lagi, lebih baik cerai saja;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, maka permohonan Pemohon dapat diterima tanpa kehadiran Termohon (verstek) berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kecuali apabila permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan;


Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan perceraian Pemohon terhadap Termohon berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa

Hlm 5 s/d Hlm 10 Nomor Putusan 1560/Pdt.G/2017/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Bima, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya, Bahwa sejak bulan Maret tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, berarti dalil-dalil permohonan Pemohon tidak disanggah oleh Termohon, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut benar dan menjadi tetap, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Hlm 6 s/d Hlm 10 Nomor Putusan 1560/Pdt.G/2017/PA.BM



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa

1. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun bulan juli 2017 dan Penggugat yang meninggalkan Tergugat;
- 3...Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon yang telah berpisah selama Tahun secara berturut-turut, merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis yang berkepanjangan bagi Pemohon, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih "menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan."

Hlm 7 s/d Hlm 10 Nomor Putusan 1560/Pdt.G/2017/PA.BM



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya di persidangan meski telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkangugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Kodrat bin H. Bosang) Terhadap Penggugat (Misbah binti M. Jafar);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.341.000 ,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hlm 8 s/d Hlm 10 Nomor Putusan 1560/Pdt.G/2017/PA.BM



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Senin tanggal 08 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Mulyadi, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Lutfi Muslih, S. Ag., MA.. dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Suhartati, SH. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis;



Mulyadi, S.Ag

Hakim Anggota

Lutfi Muslih, S. Ag., MA.

Hakim Anggota

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Suhartati, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-

Hlm 9 s/d Hlm 10 Nomor Putusan 1560/Pdt.G/2017/PA.BM



3. Panggilan	: Rp. , 252.000-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. ,-341.000
	(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm 10 s/d Hlm 10 Nomor Putusan 1560/Pdt.G/2017/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)